



**REVIU**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2016 - 2021**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatuh Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 mengevaluasi dari renstra tahun lalu serta menjawab visi dan misi kepala daerah, isu isu pembangunan yang terkait dengan Perindustrian dan Perdagangan serta memprediksi permasalahan selama lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai IKU tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan rencana strategis ini.

Wassalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatuh.

Sidoarjo, Maret 2020

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO



**Drs. Ec. TJARDA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196401051988101003

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	
<b>Daftar Isi .....</b>	
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	
Latar Belakang .....	1
Landasan Hukum.....	7
Maksud dan Tujuan .....	8
Sistematika Penulisan .....	9
<b>Bab II Gambaran Pelayanan OPD .....</b>	
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	11
Sumber Daya OPD .....	18
Kinerja Pelayanan OPD .....	23
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	25
<b>Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....</b>	
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD .....	28
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	31
Penentuan Isu-Isu Strategis.....	38
<b>Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan .....</b>	
Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Perangkat Daerah .....	42
Strategi dan Arah Kebijakan .....	44
<b>Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok     Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....</b>	<b>47</b>
<b>Bab VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan     dan Sasaran RPJMD.....</b>	<b>58</b>
<b>BAB VII Penutup.....</b>	<b>60</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 09 Sidoarjo Kode Pos 61218  
Telepon. (031)8949717 Fax. (031)8949717  
Email : [disperindag@sidoarjokab.go.id](mailto:disperindag@sidoarjokab.go.id) Website : [www.disperindag.sidoarjokab.go.id](http://www.disperindag.sidoarjokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 188/888 / 438.5.20 / 2020**

**TENTANG**

**REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021**

- Menimbang : Dalam rangka perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang diikuti dengan review RPJMD maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu menetapkan Review Rencana Strategis ( Renstra ) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo :
- Mengingat : 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
- 2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3) ;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;


- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 7) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025
- 8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** Review Rencana Strategis OPD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.
- KEDUA** Review Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai Pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan lima tahun ke depan.
- KETIGA** Review Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum kedua tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :  
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 20 Mei 2020

**KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO**



**Drs. Ec. TJARDA, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196401051988101003**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No 09 Telepon (031) 8949717

**SIDOARJO - 61218**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
SIDOARJO**

**NOMOR : 188/888/KEP/438.5.20/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021**

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, perlu dibentuk Tim Penyusun Renstra yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU            Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021
- KEDUA            Tugas Tim Penyusun Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah menyusun dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 yang merupakan

penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

KETIGA

Tim penyusun Renja bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo

KEEMPAT

- a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo Pada  
tanggal 20 Mei 2020

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN SIDOARJO**



**Drs. Ec. TJARDA, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196401051988101003**



**P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S I D O A R J O**  
**D I N A S P E R I N D U S T R I A N D A N P E R D A G A N G A N**

Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No 09 Telepon (031) 8949717

**S I D O A R J O - 6 1 2 1 8**

---

**SUSUNAN**


**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
Ketua	:	Sekretaris
Sekretaris	:	1 Kasubag Perencanaan dan Keuangan 2 Kasubag Umum dan Kepegawaian
Anggota	:	1 Kepala Bidang Perindustrian 2 Kepala Bidang Perdagangan 3 Kepala Bidang Pasar
Staf Pembantu	:	1 Kasi standardisasi desain produk dan promosi 2 Kasi logam, mesin, tekstile, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika 3 Kasi agro dan kimia 4 Kasi pembinaan pedagang informal 5 Kasi perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar 6 Kasi pembinaan distribusi dan pemasaran 7 Kasi pendataan dan pendapatan pasar

- 8 Kasi keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar
- 9 Kasi pemeliharaan dan pengembangan pasar
- 10 Staf perencanaan

Ditetapkan di : Sidoarjo Pada  
tanggal : 20 Mei 2020

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO**



**Drs. Ec. TJARDA, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196401051988101003**

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sidoarjo

NOMOR :188/888/KEP/ 438.5.20/2020


Tanggal : 20 Mei 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Ec. TJARDA, MM	Kadis	Penanggung Jawab
2	Dra. DANA RIAWATI, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	ETTY IKA PUTRANTI, SE	Ksb Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris 1
4	SRI UTAMI NINGSIH S.sos	Ksb Umum dan Kepegawaian	Sekretaris 2
5	AGUS DARSONO, ST, MM	Kabid Perindustrian	Anggota 1
6	LISTYANINGSIH, S	Kabid Perdagangan	Anggota 2
7	NAWARI, S.sos, SH, MM	Kabid Pasar	Anggota 3
8	Ir. MOCH. BUDI PRASETYA	Kasi Standardisasi, desain dan promosi	Staf pembantu
9	SYAFIOEDIN, ST	Kasi Logam Mesin tekstile Aneke Elektronik dan Telematika	Staf pembantu
10	ROBIN HM, ST	Kasi Agro dan Kimia	Staf Pembantu
11	RULI ROCHMAWATI, SE	Kasi Distribusi dan pemasaran	Staf pembantu
12	TUTIK WIDAYATI, SE	Kasi perlindungan konsumen	Staf pembantu
13	SUTATIYO, SE	Kasi pedagang informal	Staf pembantu
14	NURHADI S.sos	Kasi keamanan, ketertiban	Staf pembantu

		dan kebersihan pasar	
15	Drs. R, ANANG RINANDANTO	Kasi pendataan dan pendapatan pasar	Staf pembantu
16	JOKO SULISTYO, S.sos	Kasi pemeliharaan dan pengembangan pasar	Staf pembantu
17	ANDRIASRI KRISNASTITIE, A.Md	Staf Perencanaan	Staf pembantu

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO**



**Drs. Ec. TJARDA, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196401051988101003**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo untuk lima tahun mendatang. Selain itu, RENSTRA akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja setiap tahunnya.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara capaian realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

#### **1. Perencanaan Jangka Panjang**

Perencanaan jangka panjang baik nasional maupun daerah mencakup waktu 20 tahun. Jenis perencanaan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pembangunan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

## 2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah mencakup waktu 5 tahun tergantung masa jabatan presiden atau kepala daerah. disusun baik oleh pemerintah nasional/pusat maupun pemerintah daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional.

## 3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup waktu hanya 1 tahun sehingga seringkali pula dinamakan sebagai rencana tahunan (annual planning). Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dan rencana jangka menengah. Perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing masing program dan kegiatan menjadi dasar utama penyusunan anggaran baik APBD maupun APBN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perencanaan Strategis OPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras baik antara pusat dengan daerah dan antar daerah serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang

lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap OPD untuk menyusun perencanaan daerah dan perencanaan OPD sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan kewajiban OPD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa OPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD memuat tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 272 ditetapkan ketentuan umum mengenai Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan dan penetapan Renstra OPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah
2. Kepala OPD menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD

3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan/ memperhatikan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
5. Musrenbang jangka menengah daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah
7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik
8. Renstra OPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD.


Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu unsur perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengantugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas

serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perencanaan Strategis OPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. Sedangkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 1.1

**Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Disperindag Kab. Sidoarjo**



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renstra OPD adalah penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan OPD dalam mendukung Prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Proses penyusunan Renstra OPD dapat dilihat pada gambar bagan alir diatas yang sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010. Selain berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, secara substansi renstra ini mengacu arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016 – 2021, serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang akuntabel, realibel dan implementatif.

### **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007
- 2) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 3) ;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 7) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025
- 8) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021

### **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dan memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan

sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

**Tujuan** dari penyusunan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Sidoarjo periode 2016 - 2021.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

### **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021.

#### **Bab II : Gambaran Pelayanan**

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

### **Bab III : Isu – Isu Strategis**

Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kemudian penentuan isu- isu strategis

### **Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator**

#### **Kinerja Utama serta Arah Kebijakan**

Menjelaskan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

### **Bab V : Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan**

#### **Indikatif**

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan.

### **Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

## **BAB II**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**

#### **TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah lembaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya merupakan pecahan dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM serta pecahan dari Dinas Pasar.


Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai PERBUP NOMOR 86 TAHUN 2016 Pasar 4 disebutkan bahwa *"Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten"*.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan perindustrian dan perdagangan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perindustrian dan perdagangan
- d. pelaksanaan administrasi dinas
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Berdasarkan peraturan bupati nomor 86 tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 1 unit eselon II, 4 unit eselon III, 16 unit eselon IV sebagaimana bagan berikut :

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020



Tugas pokok masing – masing unit perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**1. KEPALA DINAS**

Mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan.

**2. SEKRETARIS**

Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan

Bagian Kesekretariatan mempunyai sub bagian yaitu :

a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- Melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
- Melaksanakan pengelolaan barang
- Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat
- Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

b. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program
- Menyusun laporan dinas
- Menyusun rencana kebutuhan anggaran
- Melaksanakan administrasi keuangan
- Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

**3. BIDANG PERINDUSTRIAN**

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang industri. Unsur pelaksana terdiri dari :

a. SEKSI STANDARISASI, DESAIN PRODUK DAN PROMOSI

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi dan desain produk
- Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis standarisasi dan desain produk :

1. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha industri (pameran, promosi, misi dagang industri)
  2. Pembinaan terhadap IKM
    - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis standarisasi dan desain produk
    - Melaksanakan ketatausahaan bidang
    - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya.
- b. SEKSI LOGAM, MESIN, TEKSTIL, ANEKA, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika yaitu bahan pembinaan terhadap IKM
  - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri logam, mesin, tekstil, aneka, alat transportasi, elektronika dan telematika
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugasnya
- c. SEKSI AGRO DAN KIMIA
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis industri agro dan kimia
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia yaitu bahan pembinaan terhadap IKM
  - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis industri agro dan kimia
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

#### **4. BIDANG PERDAGANGAN**

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perdagangan.

Unsur pelaksana terdiri dari :

- a. SEKSI PEMBINAAN PEDAGANG INFORMAL
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pedagang informal

- Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal
    1. Pendataan usaha pedagang informal
    2. Koordinasi dengan instansi terkait untuk penataan dan pembiayaan pedagang informal
  - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan pedagang informal
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya
- b. SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar :
    1. Melakukan pembinaan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai konsumen
    2. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen
    3. Koordinasi sosialisasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa
    4. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan dan kartu jaminan garansi
  - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar
  - Melaksanakan ketatausahaan bidang
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya
- c. SEKSI PEMBINAAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan distribusi dan pemasaran
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan distribusi dan pemasaran :

1. Penyediaan informasi potensi ekspor impor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
2. Memantau pengadaan dan penyaluran serta perkembangan informasi harga khususnya bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya.
3. Pembinaan usaha dan saran perdagangan.
4. Pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang).
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan pemasaran produk unggulan daerah.
6. Memfasilitasi hubungan kemitraan antara usaha dagang kecil dan menengah dengan pengusaha besar.
7. Mengupayakan sertifikasi mutu dan pendaftaran merk dagang dan hak paten sebagai jaminan kelangsungan pemasaran.
  - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya

## **5. BIDANG PASAR RAKYAT**

Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pasar rakyat.

### **a. SEKSI PENDATAAN DAN PENDAPATAN PASAR**

- Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pendataan dan pendapatan pasar.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pendataan dan pendapatan pasar.
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pendataan dan pendapatan pasar.
- Melaksanakan ketatausahaan bidang.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **b. SEKSI KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN PASAR**

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar

- Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

c. SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar
- Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan pengembangan pasar
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo terdapat 3 bidang dan masing-masing bidang terdapat 3 kepala seksi. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa metrologi dilimpahkan kewenangannya kepada Kab/Kota maka dalam waktu dekat akan di upayakan agar dibentuk UPT Kemetrologian yang nantinya berada di bawah naungan Bidang Perdagangan.

### **Sumber Daya Manusia**

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mencapai 404 orang, dengan rincian 216 orang berstatus PNS dan 188 orang Non PNS. Dari total tersebut, 358 berjenis kelamin laki-laki dan 46 perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai berpendidikan sarjana (S3) yaitu sebanyak 1 orang. Sedangkan yg berpendidikan terakhir S2 sebanyak 9 orang dan S1 sebanyak 34 orang, sedangkan sarjana muda sebanyak 3 orang. SLTA sebanyak 251 orang. SLTP sebanyak 48 orang dan SD sebanyak 58 orang.

**Tabel 2.2**  
**Struktur SDM Di Lingkungan**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH NON PNS
1	MENURUT JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	182	176
		PEREMPUAN	34	12
		<b>Total</b>	<b>216</b>	<b>188</b>
		<b>% Laki Laki</b>	<b>84%</b>	<b>93%</b>
		<b>% Perempuan</b>	<b>15%</b>	<b>6%</b>
2	MENURUT PENDIDIKAN	S3	1	-
		S2	9	-
		S1	33	1
		SARJANA MUDA	3	-
		SLTA	117	134
		SLTP	24	24
		SD	29	29
		Total	216	188
		<b>% S3</b>	<b>0,4%</b>	
		<b>% S2</b>	<b>4%</b>	
		<b>% S1</b>	<b>15%</b>	<b>0,5%</b>
		<b>% Sarjana Muda</b>	<b>1%</b>	
		<b>% SLTA</b>	<b>54%</b>	<b>71%</b>
		<b>% SLTP</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>
		<b>% SD</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>

Sebagian besar SDM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo berpendidikan terakhir SLTA. Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai kurang kompeten dan dapat berpengaruh terhadap kinerja OPD. Disamping itu terdapat kesenjangan antara jumlah pegawai laki-laki dengan perempuan, hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai kurang responsif gender. Dibawah ini ditunjukkan struktur SDM berdasarkan jabatan struktural dan fungsionalnya serta golongannya.

**Tabel 2.2.1**  
**STRUKTUR SDM**  
**BERDASARKAN ESELON, PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN**

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	MENURUT ESELON	ESELON II/b	1
		ESELON III/a	1
		ESELON III/b	3
		ESELON IV/a	16
2	FUNGSIONAL	PENYULUH PERINDAG	3
		PRAKOM	1
		PENERA	9
3	MENURUT GOLONGAN	GOLONGAN I	32
		GOLONGAN II	130
		GOLONGAN III	48
		GOLONGAN IV	6

Sumber data subbag umum dan kepegawaian.

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon, fungsional dan golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, sebagian besar pegawai merupakan eselon IV (16 orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III (4 orang) dan II (1 orang). Selanjutnya berdasarkan golongannya, sebagian besar pegawai mempunyai golongan III (48 orang), diikuti oleh golongan IV dan II masing-masing sebesar 6 orang dan 130 orang. Sedangkan golongan I berjumlah 32 orang. Kesimpulan dari diatas adalah kurangnya tenaga fungsional penyuluh industri mengingat Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai wilayah industri yang luas sedangkan SDM penyuluh industri dan perdagangan hanya 3 personil saja sehingga hal ini berdampak pada lemahnya database industri dan database perdagangan dikarenakan keterbatasan SDM penyuluh.

### 2.2.2. Aset

Berikut ini merupakan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari:

**Tabel 2.3. Kondisi Tanah dan Bangunan**

NO	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M <sup>2</sup> )	KONDISI (%)	KET
1.	Tanah Kantor	Jl. Jaksa Agung	967	Baik	Sertifikat

		Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo			
2.	Bangunan Kantor	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo	2.347	Baik	-
3.	Musholla	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo	37,75	Baik	-
4.	Parkir	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo	136	Baik	-

Luas tanah beserta bangunan milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah 3.314 M<sup>2</sup> merupakan modal penting dalam mewujudkan capain kinerja kedepan. Oleh karena itu, beberapa aset yang belum tersertifikat dan terawat perlu mendapat perhatian khusus.

**Tabel 2.4. Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas**

NO	JENIS	MERK	TAHUN KENDARAAN	JUMLAH (Unit)	KONDISI
1	Station Wagon	Toyota Innova	2015	1	Baik
2	Station Wagon	Nissan Grand L	2014	1	baik
3	Station Wagon	Daihatsu Terios	2012	2	baik
3	Station Wagon	Avanza	2011	1	Baik
6	Station Wagon	Suzuki APV	2004	1	Baik
8	Station Wagon	Panther	1996	1	Baik
9	Truck	Truck	2001	14	Baik
10	Station Wagon	Tossa	2004	4	baik
JUMLAH				25	

Alat transportasi kendaraan roda empat sebanyak 25 buah merupakan kepemilikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berbagai jenis kendaraan. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 26 buah kondisi baik dan layak pakai sedangkan 5 buah kondisi rusak berat. Kondisi diatas menunjukkan bahwa ketersediaan alat transportasi yang dimiliki masih kurang menunjang aktifitas.

Kartu Inventaris Barang dan Peralatan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Type/Merk	Jumlah	Kondisi
1	AC	2012	Samsung, Panasonic	10	Baik
2	Hard Disk Eksternal	2015	Seagate	8	Baik
3	TV	2015, 2014	Sharp	4	Baik
4	Scanner	2015	Cannon	1	Baik
5	Laptop	2015	Lenovo	8	Baik
6	Laptop	2015	HP Envy	2	Baik
7	Almari	2014	High Poin	11	Baik
8	Printer	2015	Laserjet	15	Baik
9	Komputer/PC	2014	Toshiba Satellite	6	Baik
10	Kamera	2014	Samsung	3	Baik
11	Mesin penghancur kertas	2014	ZSA auto	5	Baik
12	Meja	2013	-	42	Baik
13	Meja	2007	-	5	Rusak
14	Kursi Rapat	2007	Quadra	25	Baik
15	Kursi Kerja	2012		10	Baik
16	Kursi Kerja	2012		15	Jelek
17	Vacum Cleaner	2012	Sharp	1	Baik

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasana penunjang kantor rata rata dalam kondisi baik, akan tetapi ada beberapa item sarpras dalam kondisi jelek. Untuk itu dibutuhkan pengadaan dalam hal kursi mengingat beberapa kursi dalam kondisi tidak laik fungsi. Sarana prasarana kantor yang baik akan berdampak dari sisi kenyamanan dalam bekerja, akan tetapi jika sarpras nya sudah tidak mendukung lagi, sudah seyogyanya dilakukan pembelian sarpras terutama kursi kerja stap.

### Kinerja Pelayanan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasinya.

**Tabel IV-C.2**  
**Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2011 - 2015**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	-	-	16.275	16.400	16.525	16.650	16.725	16.282	16.473	16.550	16.657	16.743	100	100	100	100	100
2	Nilai Ekspor Non Migas	-	-	1.402	1.510	1.600	1600	1600	1.405.813	1.520.358	1.617.256	1.558.858	1.698.066	100	101	101	97	106
3	Persentase pedagang yang menempati stan pasar	-	-	14.842	15.088	15.229	15.229	16.114	13.609	13.855	13.881	13.881	14.628	92	92	91	91	91
4	Persentase kontribusi retribusi pasar terhadap PAD	-	-	8.000	8.902	9.500	9.700	10.382	8.559	8.947	9.507	9.710	10.444	93,4	99,5	99,9	99,8	99,4

## Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kinerja internal pemerintah saja, melainkan sangat dipengaruhi juga oleh faktor eksternal yang dapat menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tupoksinya. Tantangan dan peluang Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat diidentifikasi melalui evaluasi capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode sebelumnya dan didukung Rencana Strategis selanjutnya.

### 1) Tantangan

- a. Rendahnya daya saing produk dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk dan inovasi masih terbatas.
- b. Persebaran industri dan kawasan perdagangan yang tidak merata c Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan akan diberlakukannya *Asean Economic Community* (AEC) pada tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha yang mampu meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan hal ini menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing, baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- d. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan kerusakan ekosistem akibat lemahnya teknologi dalam mengeksploitasi potensi sumber daya alam
- e. Pertumbuhan pasar modern/minimarket yang terus meningkat setiap tahunnya

- f. Brand Image Pasar Modern/Minimarket dengan sarana dan prasarana yang representatif
- g. Manajemen pasar modern/Minimarket yang mapan
- h. Kualitas barang komoditas pasar modern yang telah menerapkan sistem quality control dengan packing higienis
- i. Distribusi barang telah menerapkan sistem gudang grosir pada central industri dan pertanian
- j. Perilaku konsumen yang mulai mempertimbangkan pola hidup bersih

## 2) Peluang

- a. Konsumen masih menyukai produk lokal dibandingkan dengan produk luar negeri
- b. Masih Banyak Perusahaan yang berorientasi ekspor dan menggunakan bahan baku lokal
- c. Industri masih menggunakan tenaga kerja lokal sehingga hal ini berpengaruh terhadap tingkat pengangguran
- d. Konsumen masih setia dengan pasar tradisional karena pertimbangan harga (tawar menawar)
- e. Barang komoditas pasar tradisional terkenal lebih fresh karena langsung datang dari sentra pertanian/peternakan/industri
- f. Kebutuhan pangan harian masyarakat masih banyak tergantung dari pasar tradisional
- g. Sentra pertanian/peternakan/industri masih mengutamakan distribusi barang produknya ke pasar tradisional
- h. Banyaknya perhatian para perbankan terhadap pasar tradisional
- i. Tumbuh kembangnya industri kreatif sebagai daya tarik wisata
- j. Tingginya minat investasi
- k. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilitas harga

Selain tantangan dan peluang yang ada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menghadapi berbagai macam ancaman serta

kelemahan dalam menghadapi permasalahan yang nantinya dihadapi oleh Dinas dalam jangka panjang. Disamping memiliki kekuatan dalam memajukan sektor usaha perdagangan dan memajukan IKM yang berada dalam naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1) Kekuatan

- a. Kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi termasuk promosi pemasaran dan lobby
- b. Adanya regulasi yang mengatur penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta regulasi yang mengatur peredaran minuman beralkohol
- c. Sarana perdagangan khususnya pasar tradisional cukup banyak tersebar di Kabupaten Sidoarjo dalam menunjang kelancaran distribusi bahan pokok
- d. Sidoarjo memiliki basis industri yang kuat di Jawa Timur sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja baik industri besar, menengah maupun industri kecil

2) Kelemahan

- a. Belum terbentuknya UPTD kemetrolgian
- b. Tidak adanya kekuatan hukum dalam melakukan intervensi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok di pasar
- c. Terbatasnya informasi teknologi yang dimiliki oleh pengusaha
- d. Belum adanya sistem informasi dan database perusahaan yang akurat

3) Ancaman

- a. Keterbatasan infrastruktur industri kreatif
- b. Bertambahnya investasi asing
- c. Tingginya jumlah toko modern dan pusat perdagangan
- d. Infrastruktur tidak memadai sehingga mempengaruhi ketersediaan dan harga bahan pokok

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan OPD**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2011–2015 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo No. 86 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

Mengacu pada unsur manajemen organisasi yang dirumuskan dalam 5 M (Man, Material, Method, Money, dan Market) maka identifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya IKM yang memiliki SNI  
Dari jumlah industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang ber SNI hanya sekitar 0,02 persen saja.
2. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang industri bagi IKM  
Belum adanya perbup RIPIK (rencana induk pembangunan industri kabupaten)
3. Kurang lancarnya pasokan distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan, bencana alam dan anomali cuaca yang dapat meningkatkan harga/tingkat inflasi yang harus diantisipasi dengan baik
4. Memasuki era pasar bebas terlebih dahulu dimulainya kerjasama *China*

*Asean Free Trade Agreement (CAFTA)* menghendaki kesiapan pemerintah khususnya melalui bidang perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dalam negeri serta pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen

#### 5. Stabilisasi Harga Bahan Pokok

Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan serta menerapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stock dan logistik serta pengelolaan ekspor impor.

Isu kritikal komoditi bahan pangan pokok :

- Kondisi pasokan dan harga pangan pokok di dalam negeri biasanya dipengaruhi oleh faktor produksi yang bersifat musiman, cuaca ekstrim, masalah distribusi dan faktor eksternal
- Faktor produksi yang bersifat musiman dan cuaca ekstrim sangat terkait dengan fluktuasi harga produk hortikultura seperti cabai dan bawang
- Faktor distribusi secara umum produk pangan pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi

#### 6. Belum tersedianya data dan informasi yang berkualitas

Dalam era globalisasi ekonomi, data dan informasi merupakan salah satu kekuatan penting yang dapat mendukung daya saing seluruh sektor termasuk sektor perdagangan, dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas kebijakan dan proses pengambilan keputusan akan semakin optimal dalam menyelesaikan masalah- masalah. Upaya yang dapat dilakukan ke depan dalam mendukung akses dan ketersediaan informasi adalah dengan melaksanakan diseminasi data dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan, mewujudkan sinkronisasi data. Dinas perindustrian dan perdagangan tidak mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin industri hanya sekedar memberikan rekomendasi sehingga IKM yang mengurus ijin usaha tidak terekam atau tidak terdeteksi ke dalam direktori data yang ada di dinas.

#### 7. Kondisi sarana dan prasarana pasar yang kurang representative,

minimnya penambahan aset sarana dan prasarana pasar serta kurangnya tingkat kesadaran pedagang untuk mendukung kebersihan pasar masih rendah.

8. Pertumbuhan pasar modern/minimarket yang terus meningkat pada setiap tahunnya dengan Brand Image pasar modern/minimarket dengan sarana dan prasarana yang representatif

Tabel 3.1 (Tabel IV. C-9)

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase pertumbuhan usaha industri	1%	LKPJ	Keterbatasan SDM penyuluh Industri	Tidak ada regulasi agar para pelaku usaha melaporkan usahanya secara berkala kepada instansi terkait	Masih banyak perusahaan yang tidak mau dipindahkan ke kawasan khusus industri
Nilai ekspor non migas	1.748.281.120,45	LKPJ	Pengiriman Laporan Tidak Tepat Waktu	Jumlah Perusahaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun	Laporan ekspor ke head office sedangkan pabrik berlokasi di Sidoarjo
Persentase pedagang yang menempati stand pasar	91%	RPJMD/REN STRA	Keterbatasan luasan lahan pasar	Perkembangan jumlah pedagang yang terus meningkat dari tahun ke tahun	Banyaknya pedagang musiman yang muncul dan berjualan dengan cara lesehan sehingga mengganggu akses jual beli

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah: **"Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"**.

**Kabupaten Sidoarjo Mandiri** adalah Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.

**Kabupaten Sidoarjo Sejahtera** adalah Kabupaten Sidoarjo yang makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan baik material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM.

**Kabupaten Sidoarjo Berkelanjutan** adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut:

- a. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan;
- b. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
- d. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban;
- e. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;

**Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kedua**, yaitu "Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat". Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi kedua ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

*a. Pembangunan industri dan perdagangan yang inklusif.*

Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga menitikberatkan pada aspek pemerataan dan efektifitas hasil

pembangunan terhadap penciptaan lapangan kerja. Aspek pemerataan dan penciptaan lapangan kerja ini diwujudkan dalam prioritas pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan pengembangan industri berbasis agro dan kimia, industri logam mesin textile dan industri aneka dan elektronika. Pengembangan industri berbasis pengolahan dimaksudkan agar industrialisasi memberikan dampak positif bagi sektor pertanian dan bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Disamping itu dengan masuk nya pasar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka diharapkan dengan keberadaan pasar tradisional yang selama ini terkesan kumuh dan kotor, dengan adanya kerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal revitalisasi pasar dapat menjadikan pasar tradisional menjadi pasar sehat dan kesan kumuh dan kotor sudah tidak melekat lagi di benak masyarakat.

*b. Pembangunan industri dan perdagangan yang berdaya saing tinggi*

Daya saing sektor industri dan perdagangan harus terus ditingkatkan mengingat sistem ekonomi dunia yang semakin terintegrasi, baik pada tingkat regional maupun internasional. Dengan sistem yang terintegrasi, lalu lintas barang, jasa, dan tenaga kerja antarwilayah semakin tidak dapat dibatasi oleh hambatan-hambatan non-teknis. Keunggulan kompetitif dan komparatif dengan demikian menjadi kunci keberhasilan dalam integrasi ekonomi global. Salah satu cara yang dilakukan agar sektor industri dan perdagangan mampu berdaya saing adalah dengan memberikan fasilitas pendampingan kepada IKM agar produk yang mereka produksi dan pasarkan bisa bersaing dengan negara lain salah satunya dengan memfasilitasi IKM agar produk yang dibuat terstandarisasi seperti SNI, MERK, Halal, PIRT

Tabel IV. C-11

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Capaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Penumbuhan Usaha Industri</li> <li>2. Program Peningkatan Daya Saing Pasar dan Produk Lokal</li> <li>3. Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Sarana Penunjang Pasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan tenaga penyuluh industri</li> <li>2. Laporan ekspor ke head office sedangkan pabrik berlokasi di sidoarjo</li> <li>3. Keterbatasan luasan lahan pasar</li> <li>4. Ekonomi makro dapat memunculkan potensi investasi tergeser oleh persaingan sehingga berakibat memicu kenaikan biaya-biaya ekonomi di Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Lahan Bagi PKL</li> <li>2. Sarana dan Prasarana Belum Tercukupi bagi Kemetrolagian</li> <li>3. Ketersediaan Lahan khusus kawasan industri</li> <li>4. Tidak adanya regulasi tentang pelaporan secara berkala kepada instansi terkait</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa pusat perdagangan berskala besar dibangun dalam jarak terlalu dekat dan bersaing dengan pasar yang sudah ada. Usaha ritel dan grosir sudah menjadi tidak jelas sehingga persaingan tidak sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sidoarjo sebagai kota UKM sangat mendukung keberadaan industri yang ada di kota delta</li> <li>3. Kabupaten sidoarjo sangat diuntungkan karena berdekatan dengan kota surabaya sehingga arus urban sangat besar masuk ke sidoarjo dan menyebabkan volume perdagangan meningkat</li> <li>3. Keberadaan pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya aturan yang jelas dan tegas agar persaingan usaha menjadi lebih sehat dan produktif</li> </ol>

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Terkait dengan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan dan Pencapaian Sasaran Guna penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah di atasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo diantaranya Renstra Kementerian Perdagangan, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur.

Sebagaimana kebijakan kementerian perdagangan untuk menjawab tantangan perekonomian global bahwa perekonomian indonesia mengalami penurunan yang lebih diakibatkan diantaranya rendahnya pertumbuhan ekspor, investasi dan kredit. Untuk mendongkrak rendahnya pertumbuhan ekonomi indonesia tersebut dalam lima tahun ke depan, pemerintah telah merencanakan dalam RPJMN 2015-2019 bahwa untuk meningkatkan sentimen positif pasar, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk lima tahun ke depan dengan target proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% s/d 8% hingga tahun 2019.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut.

Kementerian Perdagangan telah membuat program revitalisasi pasar yang ada di seluruh wilayah indonesia yang di danai dengan menggunakan dana tugas pembantuan maupun dana alokasi khusus. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan dana bantuan tersebut yaitu peruntukannya untuk pasar sukodono dan telah selesai pembangunannya pada tahun 2016.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

### **Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional

### **RTRWK berfungsi sebagai**

- a.** Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota serta
- b.** Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota

**Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :**

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota
- c. Perwujudan perpaduan , keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota

Kebijakan dan Strategi Perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas

- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis

kota Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas

- a. Perwujudan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang di dukung industri kreatif dalam lingkup kawasan industri dan pergudangan SIRIE ( Sidoarjo Rangkah Industrial Estate )
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali
- c. Peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan di implementasikan sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Dalam kebijakan-kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota UKM disamping kota perdagangan yang di dukung industri kreatif dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Sidoarjo sebagai kota UKM menjadi perhatian penting.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD ditinjau dari implementasi RTRW

No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Lokasi Usaha Pelaku Usaha Dagang yang tidak sesuai dengan RTRW/ketentuan lain	Keterbatasan dana untuk mengalihkan lokasi usaha/memproses ijin lokasi usaha	Adanya program relokasi dan program kemitraan
		Mentalitas pelaku usaha yang cenderung mencari lokasi strategis namun melanggar ketentuan RTRW	
		Sinergitas antar pelaku usaha yang masih relative rendah	

c. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis utama. Penentuan kriteria dan skor kriteria penentuan isu-isu strategis mengadopsi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu dengan 5 kriteria serta pembobotan kriteria sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 3.4. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk	15

	ditangani	
<b>5</b>	Janji politik yang perlu diwujudkan	15
	<b>Total</b>	100

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6. Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota dan berdampak terhadap publik.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah di tetapkan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan isu-isu strategis guna menjawab tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu lima tahun ke depan, menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Adapun hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dalam dilihat dalam tabel 3.5 sebagaimana berikut :

Tabel 3.5

Hasil penentuan isu-isu strategis berdasarkan score kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	6
		25	25	20	15	15	100
1	Rendahnya IKM yang memiliki SNI	1	1	1	1	1	100
2	Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang industri bagi IKM	1	1	1	1	0	85
3	Masih lemahnya database industri	1	1	1	1	0	85
4	Kurang lancarnya pasokan distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan, bencana alam dan anomali cuaca yang dapat meningkatkan harga/tingkat inflasi yang harus diantisipasi dengan baik	1	1	0	1	1	80
5	Memasuki era pasar bebas terlebih dahulu dimulainya kerjasama China Asean Free Trade Agreement (CAFTA) menghendaki kesiapan pemerintah khususnya melalui bidang perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dalam negeri, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen	1	0	1	1	1	75
6	Tuntutan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pasar yang representatif dari masyarakat yang sangat kuat	1	1	1	0	0	70
7	Tuntutan kebijakan nasional tentang pasar sehat sangat kuat untuk meningkatkan eksistensi pasar tradisional	1	1	1	0	0	70

Sesuai dengan hasil scoring maka dapat di identifikasikan sebanyak 6 isu strategis yang paling utama yaitu :

1. Rendahnya IKM yang memiliki SNI
2. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang industri bagi IKM

3. Masih lemahnya database industri
4. Kurang lancarnya pasokan distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan, bencana alam dan anomali cuaca yang dapat meningkatkan harga/tingkat inflasi yang harus diantisipasi dengan baik
5. Memasuki era pasar bebas terlebih dahulu dimulainya kerjasama China Asean Free Trade Agreement (CAFTA) menghendaki kesiapan pemerintah khususnya melalui bidang perdagangan untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk dalam negeri, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
6. Tuntutan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pasar yang representatif dari masyarakat dan kebijakan Nasional yang sangat kuat untuk meningkatkan eksistensi pasar tradisional menjadi pasar sehat

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurunwaktu 5 (lima) Tahun 2016-2021. Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh tujuandan sasaran, strategi dan kebijakan yang rasional. Berikut penjelasan masing-masing dari tujuan hingga kebijakan Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo.

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar perangkat daerah secara langsung dapat mendukung ketercapaian visi misi kabupaten sidoarjo guna memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Secara teknis dalam penerapannya, tujuan dan sasaran yang ada di dalam renstra harus memiliki kesinambungan dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam penyusunan renstra Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mengacu terhadap **Misi ke-2** yaitu *Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensibasis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.*

**Pada Tujuan ke-2** yaitu : meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

**Pada Sasaran ke-1** yaitu : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Guna menjawab tujuan dan sasaran yang tertera dalam RPJMD maka setiap perangkat daerah wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Berikut dirumuskan tujuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo :

**1. Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan**

Untuk menjawab tujuan yang ada, diperlukan sasaran organisasi. Maka sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya saing sektor perindustrian
2. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan
3. Meningkatnya layanan pasar rakyat

Tabel C.24  
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
				Baseline (2016)	I (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)		5 (2021)
								Sebelum Covid-19	Perubahan setelah Covid-19	
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri dan Perdagangan Dengan Mengembangkan Sektor-Sektor Unggulan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian	Persentase IKM yang Terstandarisasi	0.63%	0.65%	0.70%	0.75%	0.81%	0.5%	0.46%
			Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	1%	1%	1.25%	1.25%	1.25%	0.5%	0,26%
		Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Non Migas	\$1.720.000.000	\$1.749.000.000	\$1.781.000.000	\$1.818.000.000	\$1.855.000.000	\$500.000.000	\$1.200.000.000
			Persentase peningkatan UTTP Tera/ tera ulang yang terstandarisasi	0%	20%	25%	28%	31%	28%	28%
			Persentase Swalayan/Pasar Modern yang Memenuhi Protokol Kesehatan Covid-19	-	-	-	-	-	100%	100%
		Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat	Persentase Pasar SNI	0	0	12%	17%	17%	17%	23%
			Persentase Pasar yang sudah memenuhi standar protocol kesehatan covid-19	-	-	-	-	-	100%	100%

## **Strategi dan Arah Kebijakan**

### **Strategi**

Strategi merupakan pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi pengembangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki 3 strategi yaitu :

Strategi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri

Strategi 2 : Mendorong peningkatan daya saing produk dalam menghadapi persaingan global

Strategi 3 : Mengembangkan kerjasama revitalisasi pasar tradisional dengan pemerintah pusat dan pihak ke III

### **Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan visi, misi, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Strategi 1 : Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri

- a. Optimalisasi Pembinaan, pendampingan, fasilitasi bagi IKM
- b. Peningkatan kualitas/kompetensi SDM dan produk IKM
- c. Penyusunan kebijakan daerah untuk IKM

Strategi 2 : Mendorong peningkatan daya saing produk dalam menghadapi persaingan global

- a. Meningkatkan kelancaran arus barang dan bahan kebutuhan pokok dan strategi perlu ditunjang pembangunan sarana dan prasarana secara lintas sektoral
- b. Program promosi produk-produk daerah baik tingkat nasional maupun internasional

Strategi 3 : Mengembangkan kerjasama revitalisasi pasar tradisional

dengan pemerintah pusat

a. Meningkatkan kualitas layanan pasar

Tabel C.27  
Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan					
Misi : Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan	Meningkatnya daya saing sektor perindustrian	Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis industri	Optimalisasi Pembinaan, pendampingan dan fasilitasi bagi IKM
			Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Mendorong peningkatan daya saing produk dalam menghadapi persaingan global	program promosi produk-produk daerah baik tingkat nasional maupun internasional
			Meningkatnya layanan pasar rakyat	Mengembangkan kerjasama revitalisasi pasar tradisional dengan pemerintah pusat	Meningkatkan kualitas layanan pasar

## **BAB V**

### **PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Telepon, Listrik dan Air
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - i. Penyediaan Bahan Logistik kantor
  - j. Penyediaan Makanan dan Minuman
  - k. Rapat Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Dalam daerah
  - l. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  - b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
  - c. Pengadaan Meubeler
  - d. Pemeliharaan Meubeler

- e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
  - f. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
    - a. Penyusunan laporan keuangan dan
    - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
  4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
    - b. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
    - c. Pengadaan mesin absensi
  5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
  6. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah
    - a. Pembinaan dan Pelatihan Industri Agro dan Kimia
    - b. Pembinaan dan Pelatihan Industri Logam, Mesin, Tekstile, Aneka, Alat Transportasi dan Elektronika
    - c. Identifikasi Permasalahan Pembinaan Industri Logam Mesin Textile Aneka Alat Transportasi dan Elektronika
    - d. Pembinaan Pengolahan Limbah Industri Agro dan Kimia
    - e. Pendampingan dan Standardisasi Desain dan Promosi Produk IKM
    - f. Pembinaan Pengolahan Limbah Industri Aneka dan Elektronika
    - g. Pendataan IHT
  7. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan Kerjasama Pengembangan Perdagangan serta Pembinaan Pedagang Informal
    - a. Pembinaan Pedagang Informal
    - b. Penyusunan database pedagang informal

- c. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
  - d. Promosi Produk Produk Daerah
  - e. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja Melalui Bantuan Sarana Produksi
  - f. Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk
  - g. Operasi Pasar Murah
  - h. Penyusunan database IKM
8. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Melalui Kemitraan serta Pendapatan Pasar
- a. Pendataan dan Peningkatan Pendapatan Pasar
  - b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta pengelolaan persampahan pasar
  - c. Peningkatan penyediaan sarana prasarana keamanan dan ketertiban pasar
  - d. Peningkatan Pengawasan terhadap stan yang tutup dan pedagang yang berjualan tidak pada stand nya
  - e. Pembangunan/pemeliharaan kontruksi bangunan pasar
  - f. Pemeliharaan/bangunan sarana pembuangan air dalam pasar
  - g. Penyediaan sarana instalasi listrik
  - h. Pengelolaan pasar tradisional

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/HASIL	TARGET SEMULA	TARGET SESUDAH	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET SEMULA	TARGET SESUDAH	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET SEMULA	TARGET SESUDAH
1	Meningkatnya daya saing sektor	Persentase IKM yang terstandarisasi	0,81 %	0,5%	<b>Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM</b>	Persentase IKM yang terstandarisasi	0,81 %	0,5%			
		Persentase pertumbuhan usaha industri	4,35 %	3,55%		Persentase pertumbuhan usaha industri	4,35 %	3,55%			
					Pembinaan dan Pelatihan Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika				Jumlah IKM logam mesin tekstil aneka alat transportasi elektronika dan telematika yang di bina dan dilatih	200 Orang	16 Orang
								Jumlah IKM logam mesin tekstil aneka alat transportasi elektronika dan telematika yang tumbuh dan berkembang	30 IKM	0	
					Pendampingan Standarisasi, Desain dan Promosi Produk IKM				Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi standarisasi (SNI, Merk, Sertifikasi Halal, Ijin Edar, DII)	40 IKM	85 IKM
								Perbaikan Desain Produk IKM	150 IKM	0	
								Promosi Produk Industri	5 IKM	0	
					Pembinaan dan Pelatihan Industri Agro dan Kimia				Jumlah IKM Agro dan Kimia Yang dibina dan dilatih	250 Orang	0
								Jumlah Wirausaha Baru di Bidang Agro dan Kimia yang	30 IKM	0	

									tumbuh dan berkembang		
					Identifikasi permasalahan di Industri Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika				Jumlah Permasalahan IKM Agro, Kimia, Logam, Mesin, Tekstil, Aneka, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	50 IKM	0
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Meningkatkan Daya Saing Pasar Rakyat	Nilai Ekspor Non Migas	\$1.855.000.000	\$500.000.000	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal</b>	Nilai net ekspor perdagangan dalam negeri	2.75 T	Rp 750.000.000.000			
						Nilai ekspor non migas	\$ 1859 juta	\$ 500.000.000			
		Persentase Peningkatan UTTP Tera/Tera Ulang yang Terstandardisasi	31%	28%		Persentase Toko Swalayan yang telah dilakukan monitoring protokol kesehatan COVID-19	-	36%			
		Persentase Swalayan/Pasar Modern yang memenuhi Protokol Kesehatan Covid-19	-	100%		Persentase paket sembako gratis yang telah dibagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19	-	100%			
					Operasi pasar murah				Jumlah paket sembako yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah menjelang hari raya keagamaan	3000 paket sembako	24.600 paket sembako
								Stabilisasi Harga (Operasi Pasar)	6 kegiatan	2 kegiatan	

					Pembinaan pedagang informal				Jumlah pedagang informal yang di bina	300 Orang	0	
									pengelolaan sentra pedagang informal dalam kondisi baik	18 kecamatan	0	
					Penyusunan Database UKM				Database mengenai jumlah dan tingkat keaktifan UKM	1 Unit	1 Unit	
					Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar				Jumlah UTTP yang telah bertanda tera dan tera ulang	15200 buah	5000 buah	
									Jumlah sosialisasi kemetrolgian yng telah dilaksanakan	9 kali	0	
					Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk				Jumlah IKM/ UKM yang difasilitasi misi dagang/ perluasan pangsa pasar	225 orang	225 orang	
					Promosi produk-produk daerah				Jumlah fasilitas promosi produk unggulan dan kerajinan baik di dalam negeri maupun di luar negeri	5 kali	5 kali	
					Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat (DBHCHT)				Pemeliharaan Gedung Sentra Kuliner	1 paket	1 paket	
3		Persentase pasar SNI	17%	5,26%	<b>Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan</b>	SKM terhadap layanan pasar	76,9 %	76,9 %				
		Persentase Pasar yang sudah memenuhi Protokol Kesehatan Covid-	-	100%			Persentase Capaian Retribusi Pasar	100%	100%			
							Persentase Bangunan dan	80%	40%			

		19			<b>serta Pendapatan Pasar rakyat</b>	Sarana Penunjang Pasar Dalam Kondisi Baik  Persentase pasar rakyat yang telah dimonev untuk menerapkan protokol kesehatan	100%	100%			
					Pembangunan / Pemeliharaan Konstruksi bangunan pasar				Persentase pasar dalam kondisi baik	80 %	40 %
					Pendataan dan Peningkatan Pendapatan Pasar				Capaian retribusi pendapatan pasar	Rp 17,8 M	Rp 15,6 M
									Optimalisasi capaian retribusi pendapatan pasar	4 kali	0
					Pengelolaan Pasar Tradisional menuju pasar Modern				Persentase peningkatan kualitas bangunan pasar dan sarana prasarana pasar	60 %	60 %
					Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana serta Pengelolaan Persampahan Pasar				Persentase sarana prasarana dan persampahan pasar dalam kondisi baik	45 %	45 %
					Penyediaan Sarana Instalasi Listrik				Jumlah sarana instalasi listrik/penerangan	6 Buah	0
4					<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah	95 %	95 %			

					terhadap pelayanan kesekretariatan						
					Penyediaan barang/jasa perkantoran				Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	5750 Buah	5000 Buah
									Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	54 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan
									Jumlah BBM yang disediakan	6282 Liter	6573 Liter
									Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	44 Unit	44 Unit
									Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	1150 Kotak	2590 Kotak
									Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan
									Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	12 bulan	12 bulan
									Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	5 Buah	60 buah
									Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	7 unit	7 jenis
									Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0	0
									Jumlah alat tulis kantor dan cetak	60 item	60 item

									penggunaan yang tersedia		
									Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	7 Orang	9 Orang
									Jumlah jam lembur yang terbayar	0	0
					Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri				Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	100 %	100 %
					Pengadaan sarana dan prasarana aparatur				Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun	1 Unit	0
									Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	0
									Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	10 Unit	16 Unit
									Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat	20 M2	0
					Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur				Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	300 M2	300 M2

								Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	44 Unit	44 Unit
								Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	50 Unit	50 Unit
								Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	0	6 Paket
								Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	14 stel	14 stel
								Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	6 dokumen	6 dokumen
								Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 dokumen	4 dokumen
								Jumlah data dan informasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
								Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
								Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 dokumen	1 dokumen
								Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	2 laporan	2 laporan

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada periode 2016 – 2021 sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu RPJMD

SASARAN/OUTCOME /KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Daya Saing Sektor Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang terstandarisasi	<p><b>Definisi Operasional :</b> IKM (Industri Kecil Menengah) yang terstandarisasi adalah IKM yang produknya sudah sesuai standar, yaitu legalitasnya mutu produk dan kemasannya sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Permen Perindustrian)</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> IKM = Jumlah IKM yang terstandarisasi Tahun n / Jumlah IKM x 100%</p> <p><b>Ket :</b> IKM = Persentase IKM yang terstandarisasi Jumlah IKM Tahun N = Jumlah IKM yang terstandarisasi pada tahun N Jumlah IKM = Jumlah IKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo</p>	Data Fasilitasi IKM	Bidang Perindustrian
	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah industri yang memiliki ijin usaha industri</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> <math>UI = \frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100\%</math></p> <p><b>Ket :</b> UI = Persentase Usaha Industri Pertumbuhan Usaha Industri n = Jumlah industri pada tahun N n-1=Jumlah industri pada tahun lalu</p>	Direktori IKM	Bidang Perindustrian

Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Non Migas	<p><b>Definisi Operasional :</b> Nilai ekspor non migas adalah Nilai ekspor berdasarkan Komoditas</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> Nilai ekspor non migas pada Tahun N (tahun berjalan)</p>	Laporan Ekspor Impor dari perusahaan	Bidang Perdagangan
	Persentase peningkatan UTTP Tera/ tera ulang yang terstandarisasi	<p><b>Definisi Operasional :</b> UTTP adalah Alat ukur, Takar, Timbang dan peralatannya yang digunakan untuk mengetahui perkembangan akurasi alat UTTP yang sesuai dengan standar ukur yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal secara berkala untuk semua UTTP yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dengan satuan persentase (%)</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> <math>PUTTP = n - (n-1) / (n-1) \times 100\%</math></p> <p><b>Ket :</b> PUTTP = Pertumbuhan UTTP n = Jumlah UTTP tera/Tera ulang pada Tahun N n-1= Jumlah UTTP tera/Tera ulang pada Tahun lalu</p>	Laporan Bulanan Kemetrolgian	Bidang Perdagangan
	Persentase Swalayan/Pasar Modern yang memenuhi Protokol Kesehatan Covid-19	<p><b>Definisi Operasional :</b> Definisi Operasional : swalayan/pasar modern yang memenuhi protokol kesehatan Covid-19</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> PSMPKC-19 = Jumlah Swalayan/Pasar Modern yang memenuhi protokol kesehatan covid-19 (dibagi) jumlah seluruh toko swalayan di Kabupaten sidoarjo (dikali) 100%</p>		
Meningkatnya Layanan Pasar Rakyat	Persentase Pasar SNI	<p><b>Definisi Operasional :</b> Pasar SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah Pasar yang memenuhi 44 kriteria SNI sesuai dengan penilaian Badan Standarisasi Nasional dibawah Kementrian Perdagangan</p> <p><b>Formulasi Perhitungan :</b> <math>PSNI = \text{Jumlah pasar SNI tahun } n / \text{Jumlah Pasar} \times 100\%</math></p> <p><b>Ket :</b> PSNI= Persentase Pasar SNI Jumlah Pasar SNI Tahun N = Jumlah Pasar rakyat yang memenuhi</p>	Aplikasi SIMPASRA <a href="https://sidoarjo.e-pasar.id/">https://sidoarjo.e-pasar.id/</a>	Bidang Pasar Rakyat

		kriteria SNI pada tahun N Jumlah Pasar = Jumlah Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Sidoarjo		
	Persentase Pasar yang sudah memenuhi standar protokol kesehatan covid-19	<b>Definisi Operasional :</b> Pasar Rakyat yang memenuhi protokol kesehatan Covid-19 Formulasi  <b>Perhitungan :</b> Jumlah Pasar Rakyat yang memenuhi protokol kesehatan covid-19 (dibagi) jumlah seluruh Pasar Rakyat di Kabupaten Sidoarjo (dikali) 100%		

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perutusan tujuan strategis organisasi dimana tujuan merupakan hasil yang akan di capai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan misinya adalah sebagai berikut:

**MATRIKS RENSTRA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2016-2021**

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Definisi Operasional dan Formula Perhitungan	Standar	Tahun Dasar	Target						Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran		Sumber Data
				Sasaran	Indikator Kinerja Utama			2016	2017	2018	2019	2020		2021	Kebijakan	Program/Kegiatan	
												Sebelum perubahan	Setelah perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi, potensi, basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan koperasi, serta pemberdayaan masyarakat	1 Meningkatkan daya saing industri dan perdagangan dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan	1 Meningkatkan daya saing sektor industri	1 Persentase IKM yang terstandarisasi	$\frac{\text{Jumlah IKM yang terstandarisasi tahun } n}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\%$		0	0	0,2	0,4	0,5	0,5	0,26	1 Fasilitasi dan pembinaan IKM	Program peningkatan pertumbuhan usaha industri	Direktori IKM
					2 Persentase pertumbuhan usaha industri	$\frac{\text{Jumlah usaha industri tahun } N - \text{Jumlah usaha industri tahun } N-1}{\text{Jumlah usaha industri tahun } N-1} \times 100$		0,41	0,6	0,66	0,71	0,8	0,5	0,46			
				2 Meningkatkan daya saing sektor perdagangan	1 nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas		\$ 1,720	\$ 1,740	\$ 1,745	\$ 1,818	\$ 1,855	\$ 500.000.000	\$ 1.200.000.000	1 Fasilitasi promosi	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan	Laporan Ekspor Impor dari perusahaan
					2 Persentase peningkatan UTTP Tera/ tera ulang yang terstandarisasi	$\frac{\text{Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang tahun } N - \text{Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang tahun } N-1}{\text{Jumlah UTTP yang di tera/tera ulang tahun } N-1}$		0	20%	25%	28%	31%	28%	28%	2 Kegiatan tera/tera ulang		
	3 Persentase swalayan/ pasar modern yang sudah memenuhi protocol kesehatan covid-19	$\frac{\text{Jumlah swalayan/ pasar modern yang sudah memenuhi protocol kesehatan covid-19}}{\text{Jumlah Kesehuruhan swalayan/ pasar modern}}$		NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	3 Kegiatan monitoring protocol kesehatan covid						
			3 Meningkatkan layanan pasar	1 Persentase pasar SNI	$\frac{\text{Jumlah pasar SNI}}{\text{Jumlah Pasar}} \times 100$		0	0	0	0	17%	5,26%	5,26%	1 Meningkatkan fasilitas sarana prasarana, pendapatan, serta pelayanan pasar	Program pengembangan, penyediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta pendapatan pasar	Aplikasi SIMPASRA	
			2 Persentase pasar yang sudah memenuhi standar protocol kesehatan covid-19	$\frac{\text{Jumlah pasar rakyat yang sudah memenuhi protocol kesehatan covid-19}}{\text{Jumlah seluruh pasarv rakyat di Kab. Sidoarjo}}$		NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	2 Monitoring Protokol Kesehatan Pasar Rakyat				

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, serta penetapan visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016-2021.

Sistematika RENSTRA ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan berguna sebagai pedoman dan landasan dalam menyusun rencana kegiatan tahunan dan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan dan lima tahunan. Selain itu Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan potensi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkelanjutan demi meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Apabila dikemudian hari terdapat isu-isu strategis dan perkembangan arah kebijakan pemerintah daerah serta masukan-masukan lainnya dari segenap stakeholder yang bersifat membangun, maka renstra ini akan dilakukan peninjauan ulang/disempurnakan, untuk itu kritik dan saran guna penyempurnaan Renstra ini sangat kami harapkan.